

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Era globalisasi saat ini banyak pelaku usaha yang mampu menghasilkan barang dan atau jasa yang mempunyai daya saing yang sangat tinggi dan mencari keuntungan untuk memenangkan persaingan yang baik dalam negeri maupun luar negeri. Di sisi lain perdagangan saat ini bebas cenderung mengakibatkan barang dan atau jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen yang mengomsumsi barang dan atau jasa tersebut. Keadaan konsumen lebih cenderung kurang hati-hati dengan kondisi tersebut dikarenakan posisi pihak konsumen yang lemah dalam menghadapi produsen.

Produsen yakni sebagai pelaku usaha yang mempunyai tugas dan kewajiban yang ikut serta dalam menciptakan dan menjaga kesehatan yang menunjang bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena produsen mempunyai beban tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban, yaitu menerapkan nilai-nilai norma, kepatutan dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di dunia bisnis.

Pelaku usaha haruslah mengedepankan prinsip-prinsip moral spiritual yang harus dijaga. Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas penduduk beragam Islam, sudah menjadi kewajiban para penganut ajaran Islam agar selalu melaksanakan perintah Allah dan rasul-Nya, serta berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala hal yang dilarang. Salah

satunya adalah menghindarkan diri dari mengkonsumsi segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT. baik itu berupa produk asal, maupun produk turunan yang dicampurkan kepada sebuah produk, karena satu suapan makanan haram saja, maka 40 hari amalan baik tidak akan diterima. Jadi, apapun perbuatan baik kita akan tertolak.<sup>1</sup>

Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya yang diatur dalam Pasal 7 angka 1 yang berarti bahwa pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi menunjang pembangunan nasional. Dalam ketentuan Undang – Undang Perlindungan Konsumen ini termasuk mengarahkan pelaku usaha untuk berperilaku sedemikian rupa dalam rangka menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnya di bidang usaha. Permasalahan yang terjadi pada perlindungan konsumen yang perkembangannya belum dapat teratasi, namun justru permasalahan tersebut meningkat.

Faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut yaitu faktor eksternal dan internal, faktor eksternal dapat dipengaruhi karena adanya globalisasi menyebabkan konsumen diberikan banyak pilihan dan pelaku usaha semakin dipacu untuk memproduksi barang yang sesuai dengan kebutuhan dan yang diminati oleh masyarakat. Faktor internal yaitu kurang adanya pengetahuan mengenai produk yang akan dikonsumsi terutama dalam masalah pangan yang aman untuk dikonsumsi untuk

---

<sup>1</sup> Aisha Maharani, 2012, *Halal Is My Way, Seri Makanan an Minuman*, Bandung, Penerbit Mizan, hlm. 19.

masyarakat tersebut. Keamanan pangan di Indonesia saat ini masih jauh dari keadaan aman, kita masih ingat pada tahun 2000-an konsumen pernah dihebohkan dengan temuan salah satu penyedap makanan yang diberitakan terindikasi enzim babi. Oleh karena itulah kita diwajibkan selalu berhati-hati dalam memilih makanan ataupun minuman yang hendak dikonsumsi, agar kita terhindar dari bahaya zat yang diharamkan, maupun zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita.

Pada umumnya, konsumen jarang mengetahui akan hal tersebut mengakibatkan konsumen senantiasa berada dalam posisi lemah dan dirugikan, oleh karena itu perlu adanya aturan yang menjembatani kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen agar tidak merugikan salah satu pihak.<sup>2</sup>

Isu tentang produk makanan dan minuman yang diharamkan dan berbahaya sedang mendapatkan perhatian masyarakat. produk-produk makanan instan, makanan cepat saji, restoran sampai jajanan pasar merupakan hal yang rawan dicemari oleh jenis makanan yang tidak halal baik dari segi bahan, maupun prosesnya.<sup>3</sup>

Begitu juga isu tentang sertifikasi halal yang dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjadi hangat diperbincangkan karena sejak SK Menteri Agama RI Nomor 519 tahun 2001, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Menteri Agama menunjuk Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>2</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 170

<sup>3</sup> Diana Candra Dewi, *Rahasia Dibalik Makanan yang Haram*, (UIN-Malang, 2007), hlm 3,

sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia.<sup>4</sup>

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.<sup>5</sup>

Tujuan Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.<sup>6</sup> Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal sehingga suatu produk layak untuk dikonsumsi oleh konsumen muslim. Pelaku usaha harus memenuhi syarat tertentu dan melewati serangkaian proses yang telah ditetapkan oleh MUI untuk memperoleh sertifikat halal. Setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha memperoleh label halal dari MUI untuk kemudian dicantumkan pada label produknya. Sertifikasi halal ini hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu dan pelaku usaha harus melakukan perpanjangan untuk memperoleh sertifikasi kehalalan produknya kembali.

---

<sup>4</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal Menteri Agama Indonesia Pasal 1.

<sup>5</sup> [http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/55/1360/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1) diakses tanggal 31 Agustus 2020, pukul 20.00

<sup>6</sup> *Ibid*

Peraturan perundang-undangan di Indonesia menjamin setiap konsumen berhak untuk memperoleh informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu produk. Sebagaimana yang termaktub dalam UU Perlindungan Konsumen; bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Hak atas informasi ini sangat penting karena jika informasi yang diberikan kepada konsumen tentang suatu produk tidak memadai, maka dapat merupakan salah satu bentuk cacat produk, yakni disebut dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.<sup>7</sup>

Disahkannya UU Nomor 33 Tahun 2014, juga menuntut untuk disegerakannya pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pembentukan BPJPH merupakan amanat dari UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH saat ini telah terbentuk dan masuk dalam struktur Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kemenag. BPJPH dipimpin oleh seorang Kepala Badan.<sup>8</sup> Struktur BPJPH terdiri atas Sekretariat dan tiga pusat, yaitu: Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, dan Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2014, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Untuk

---

<sup>7</sup> Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 41

<sup>8</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama Pasal 45 ayat (2).

melaksanakan penyelenggaraan JPH itu, maka dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dan jika diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.<sup>9</sup>

Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang antara lain: a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH; c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal pada produk luar negeri; dan d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud, BPJPH bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

UU ini menegaskan, permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. Adapun pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh Auditor Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi. “Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium”. Selanjutnya, LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH untuk disampaikan kepada

---

<sup>9</sup><https://www2.kemenag.go.id/berita/493685/bpjph-mulai-26-april-tempati-gedung-labhalal-pondok-gede>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 20.13 WIB.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna mendapatkan penetapan kehalalan produk.

MUI akan menggelar Sidang Fatwa Halal untuk menetapkan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH itu. Keputusan Penetapan Halal Produk akan disampaikan MUI kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikasi Halal. “Dalam hal Sidang Fatwa Halal menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikasi Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan”.

Sementara yang dinyatakan halal oleh Sidang Fatwa Halal MUI akan menjadi dasar BPJPH untuk menerbitkan Sertifikat Halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.<sup>10</sup> Sertifikasi Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, dan wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan perpanjangan Sertifikasi Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikasi Halal berakhir.

Tidak semua rencana dan proses yang berkaitan dengan kelembagaan di Indonesia berjalan dengan lancar, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha yang ingin melakukan sertifikasi halal produknya. Itu bisa disebabkan karena memang pengetahuan orang tersebut yang memang terlalu awam atau karena informasi yang cukup sedikit berkaitan dengan hal tersebut.

---

<sup>10</sup> M. Ade Septiawan Putra, *Lembaga Sertifikasi Halal Pasca Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014*, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, Hal. 56.

Penulis tertarik untuk menjelaskan prosedur serta hambatan-hambatan yang nantinya akan dialami, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan atau masalah. Penulis akan menjelaskannya serta tertuang dalam skripsi yang berjudul **“PROSEDUR PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN BAGI PELAKU USAHA MUSLIM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi di *Essys Brownies & Bakery Semarang*)”**.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengurusan sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di *Essys Brownies & Bakery Semarang*?
2. Apa hambatan dan solusi dalam hal pengurusan sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di *Essys Brownies & Bakery Semarang*?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan meneliti prosedur pengurusan sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di *Essys Brownies & Bakery Semarang*.
2. Untuk mengetahui dan meneliti hambatan dan solusi pengurusan sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di *Essys Brownies & Bakery Semarang*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perkara Hukum Perdata, dan Hukum Perlindungan Konsumen tentang prosedur pengurusan sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim dan hambatan-hambatan serta solusinya.
- b) Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

## 2. Secara Praktis

### a) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang prosedur pengurusan sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim dan hambatan-hambatan serta solusinya.

### b) Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengurusan sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim dan hambatan-hambatan serta solusinya.

## E. Terminologi

### 1. Prosedur

Prosedur adalah sebuah rangkaian aksi yang jelas atau dikatakan juga sebuah tindakan yang musti dilakukan dengan cara atau teknik yang sama dengan yang tertera pada sebuah teks prosedur, agar dapat menghasilkan hal yang sama. sebuah prosedur bisa juga sebagai rangkaian kegiatan atau tahap-tahap yang musti dijalankan agar dapat

menghasilkan sesuatu yang di inginkan. misalnya prosedur menerima karyawan, prosedur kenaikan jabatan karyawan. dan lain lain.<sup>11</sup>

## **2. Pengurusan**

Nomina (kata benda) proses, cara, perbuatan mengurus: mereka adalah para pemimpin yang berkecimpung di dalam pengurusan negara; ia bertugas dalam bidang pengurusan bahan makanan dan kerumahtanggaan istana.<sup>12</sup>

## **3. Sertifikasi Halal**

Sertifikasi Halal MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sertifikasi halal MUI adalah fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM-MUI(Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika- Majelis Ulama Indonesia). Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM).<sup>13</sup>

## **4. Produk Pangan**

Produk makanan atau pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati atau air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan untuk makanan atauminuman bagi konsumsi manusia.

---

<sup>11</sup> <https://pengajar.co.id/prosedur-adalah>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2020,Pukul 20.20 WIB

<sup>12</sup> <https://kbbi.kata.web.id/pengurusan> diakses pada tanggal 31 Agustus 2020,Pukul 20.30 WIB

<sup>13</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 112.

## 5. Pelaku Usaha

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang termaksud dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.

## 6. Muslim

**Muslim** (bahasa Arab: مسلم) adalah orang yang berserah diri kepada Allah dengan hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada-Nya terhadap segala yang ada di langit dan bumi. Kata muslim merujuk kepada penganut agama Islam saja, kemudian pemeluk pria disebut dengan *Muslimin* (bahasa Arab: مسلمون, translit. *muslimūn*) dan pemeluk wanita disebut *Muslimah* (bahasa Arab: مسلمات, translit. *muslimāt*).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim> diakses pada tanggal 1 September 2020, Pukul 22.48 WIB.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan yang terkait dengan hukum acara perdata yang berkaitan dengan asas *nebis in idem* dalam putusan pengadilan. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan – undangan tentang prosedur pengurusan sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim dan hambatan-hambatan serta solusinya. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*. Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur pengurusan

sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim dan hambatan-hambatan serta solusinya.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>15</sup>

## 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986, hal 10

<sup>16</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.<sup>17</sup>

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  - c) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
  - d) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
  - e) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994, hal 11.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia.

## 4. Metode Analisis Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Ungaran, dan buku-buku referensi yang di dapat.

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suata cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.



### c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>18</sup> Dalam hal ini bekerja sama dengan CV. Catering Kusuma Sari Ungaran, MUI (Majelis Ulama Indonesia), Dinas Perindustrian, dan Dinas Perdagangan.

### d. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait

---

<sup>18</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm 81.

penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi yang berjudul PROSEDUR PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN BAGI PELAKU USAHA MUSLIM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi di *Essys Brownies & Bakery Semarang*) ini terdiri dari beberapa bab, antara lain:

##### **BAB I: Pendahuluan**

Dalam Bab I ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologo, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan sebagaimana telah diuraikan di atas.

##### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Dalam Bab II ini diuraikan tentang tinjauan tentang pengertian produk pangan, pengertian pelaku usaha, jenis-jenis pelaku usaha, prosedur pengurusan sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim dan hambatan serta solusinya, serta kajian sertifikasi halal menurut hukum islam.

##### **BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam Bab III ini menjelaskan hasil dari penelitian beserta pembahasannya meliputi prosedur pengurusan sertifikasi halal produk pangan bagi pelaku usaha muslim menurut Undang-undang Nomor 33

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta hambatan dan solusinya di  
*Essys Brownies & Bakery Semarang.*

#### **BAB IV: Penutup**

Bab IV ini menguraikan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta saran.

